



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA KALATIRI KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kalatiri Kecamatan Burau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KALATIRI KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Kalatiri Kecamatan Burau 73.24.07.2017 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh belas) dengan luas wilayah 5,7300 km² (lima koma tujuh tiga nol nol kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Jalajja Kecamatan Burau;
- b. sebelah timur : Desa Lambarese dan Desa Mabonta Kecamatan Burau;

- c. sebelah barat : Desa Lumbewe Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah selatan : Desa Burau Pantai Kecamatan Burau.

Pasal 4

Batas Desa Kalatiri sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Kalatiri dengan Desa Jalajja Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai singgeni yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lumbewe dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2007-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 57,472''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh tujuh koma empat tujuh dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 14,886''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat belas koma delapan delapan enam detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Singgeni sejauh 3.839,10 m (enam ratus lima koma tujuh tujuh meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2017.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 56,770''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh enam koma tujuh tujuh nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 51,850''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit lima puluh satu koma delapan lima nol detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 151,67 m (enam ratus lima koma tujuh tujuh meter) hingga pekuburan yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2017.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 57,369''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh tujuh koma tiga enam sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 55,178''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit lima puluh lima koma satu tujuh delapan detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti kuburan sejauh 143,00 m (enam ratus lima koma tujuh tujuh meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2017.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 58,636''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh delapan koma enam tiga enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 58,233''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit lima puluh delapan koma dua tiga tiga detik bujur timur);
- e. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 60,07 m (enam ratus lima koma tujuh tujuh meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2017.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 35'$

- 59,574" LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh sembilan koma lima tujuh empat detik lintang selatan) dan 120° 42' 59,584" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit lima puluh sembilan koma lima delapan empat detik bujur timur);
- f. selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah 521,80 m (lima ratus dua puluh satu koma delapan nol meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2017.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol lima) dengan koordinat 2° 36' 4,485" LS (dua derajat tiga puluh enam menit empat koma empat delapan lima detik lintang selatan) dan 120° 42' 45,692" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh lima koma enam sembilan dua detik bujur timur); dan
 - g. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 1.946,76 m (seribu sembilan ratus empat puluh enam koma tujuh enam meter) hingga sungai lambarese yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 36' 23,977" LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh tiga koma sembilan tujuh tujuh detik lintang selatan) dan 120° 43' 30,547" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga puluh koma lima empat tujuh detik bujur timur) yang merupakan batas antara Desa Jalajja, Desa Lambarese, dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Kalatiri sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Kalatiri dengan Desa Lambarese Kecamatan Burau yakni:
 - a. dimulai dari sungai lambarese yang merupakan simpul antara Desa Lambarese, Desa Mabonta dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2008-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 36' 51,632" LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh satu koma enam tiga dua detik bujur timur) dan 120° 43' 25,583" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh lima koma lima delapan tiga detik bujur timur); dan
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai lambarese sejauh 1.161,18 m (seribu seratus enam puluh satu koma satu delapan meter) hingga sungai lambarese yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 36' 23,977" LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh tiga koma sembilan tujuh tujuh detik bujur timur) dan 120° 43' 30,547" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga puluh koma lima empat tujuh detik bujur timur); dan

timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lambarese dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau.

(2) Batas Desa Kalatiri sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Kalatiri dengan Desa Mabonta Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Mabonta, Desa Burau Pantai dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2015-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 53,403''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh tiga koma empat nol tiga detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 43,955''$ BT BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh tiga koma sembilan lima lima detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 625,84 M (Enam ratus dua puluh lima koma delapan empat Meter) hingga pembuangan yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2017.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 47,563''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh tujuh koma lima enam tiga detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 58,905''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit lima puluh delapan koma sembilan nol lima detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah timur mengikuti pembuangan sejauh 207,03 m (dua ratus tujuh koma nol tiga meter) hingga pembuangan yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2017.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 47,425''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh tujuh koma empat dua lima detik bujur timur) dan $120^{\circ} 43' 5,567''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit lima koma lima enam tujuh detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah utara mengikuti pembuangan sejauh 1.649,24 m (seribu enam ratus empat puluh sembilan koma dua empat meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2017.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 55,246''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh lima koma dua empat enam detik bujur timur) dan $120^{\circ} 43' 9,128''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit sembilan koma satu dua delapan detik bujur timur);
- e. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan tani sejauh 437,69 m (empat tiga puluh tujuh koma enam sembilan meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2017.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 52,141''$ LS (dua derajat tiga

puluh enam menit lima puluh dua koma satu empat satu detik bujur timur) dan 120° 43' 21,230" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh satu koma dua tiga nol detik bujur timur); dan

- f. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 135,43 m (seratus tiga puluh lima koma empat tiga meter) hingga sungai lambarese yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2008-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 36' 51,632" LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh satu koma enam tiga dua detik bujur timur) dan 120° 43' 25,583" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh lima koma lima delapan tiga detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese Desa Mabonta dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau.

Pasal 6

Batas Desa Kalatiri sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Kalatiri dengan Desa Lumbewe Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai singgeni yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lumbewe dan Desa Kalatiri, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2007-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 36' 57,472" LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh tujuh koma empat tujuh dua detik lintang selatan) dan 120° 42' 14,886" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat belas koma delapan delapan enam detik bujur timur); dan
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai Singgeni sejauh 2.338,00 m (dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma nol nol meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 37' 32,484" LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh dua koma empat delapan empat detik bujur timur) dan 120° 42' 7,655" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit tujuh koma enam lima lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lumbewe, Desa Burau Pantai dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau.

Pasal 7

Batas Desa Kalatiri sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Kalatiri dengan Desa Burau Pantai Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari Sungai Singgeni yang merupakan simpul batas antara Desa Lumbewe, Desa Burau Pantai dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yang

- terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 32,484''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh dua koma empat delapan empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 7,655''$ BT (seratus dua puluh derajat empat dua menit tujuh koma enam lima lima detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 7,655''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit tujuh koma enam lima lima detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti Sungai Singgeni sejauh 472,94 m (empat ratus tujuh puluh dua koma sembilan empat meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2015-07.2017.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 43,250''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh tiga koma dua lima nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 6,877''$ BT (seratus dua puluh derajat empat dua menit enam koma delapan tujuh tujuh detik bujur timur);
 - c. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 495,33 m (empat ratus sembilan puluh lima koma tiga tiga meter) hingga saluran pembuangan yang terletak pada TK 73.24.07.2015-07.2017.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 45,969''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh lima koma sembilan enam sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 18,948''$ BT (seratus dua puluh derajat empat dua menit delapan belas koma sembilan empat delapan detik bujur timur);
 - d. selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran pembuangan sejauh 90,81 m (sembilan puluh koma delapan satu meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2015-07.2017.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 43,377''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh tiga koma tiga tujuh tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 19,402''$ BT (seratus dua puluh derajat empat dua menit sembilan belas koma empat nol dua detik bujur timur);
 - e. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 167,66 m (seratus enam puluh tujuh koma enam enam meter) hingga saluran pembuang yang terletak pada TK 73.24.07.2015-07.2017.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 47,173''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh tujuh koma satu tujuh tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 23,299''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit dua puluh tiga koma dua sembilan sembilan detik bujur timur);
 - f. selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran pembuangan sejauh 84,07 m (delapan puluh empat koma nol tujuh meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2015-07.2017.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol lima)

- dengan koordinat $2^{\circ} 37' 49,887''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh sembilan koma delapan delapan tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 22,957''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit dua puluh dua koma sembilan lima tujuh detik bujur timur);
- g. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 690,88 m (enam ratus sembilan puluh koma delapan delapan meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2015-07.2017.006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol enam) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 52,528''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh dua koma lima dua delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 43,753''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh tiga koma tujuh lima tiga detik bujur timur); dan
- h. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai Sejah 27,81 m (dua puluh tujuh koma delapan satu meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2015-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 53,403''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh tiga koma empat nol tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 43,955''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh tiga koma sembilan lima lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Mabonta, Desa Burau Pantai dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau.

Pasal 8

Batas Desa Kalatiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Kalatiri dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

PETA BATAS DESA KALATIRI DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT